



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/126/V.05/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Lingkungan Hunian Hijau, disebutkan bahwa Pendampingan dan Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak sehat dan aman serta pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dapat dibantu oleh pendampingan yang terdiri dari tenaga pendamping profesional, kader masyarakat dan/atau pihak ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Teknis Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Bidang Perumahan dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 2 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/126/V.05/HK/2023
TANGGAL : 1 - 2 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

- I. Penanggungjawab : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- II. Ketua : Ricky Rekintan Sumsago, S.T.,M.E (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
- IV. Sekretaris : Maya Devita Anjastria, A.Md (Pengelola Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang
 2. Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
 3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran
 4. Rahmat Ali Wibowo, S.T.,M.T (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu)
 5. Rudy Agung Wijaya S.E.,M.M (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)
 6. Dr. Eng. Ar. Fritz Akhmad Nuzir (Akademisi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung)
 7. Ahmad Dedi Saputra, S.T (Juru Survei Pemukiman Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/126/V.05/HK/2023
TANGGAL: 1 - 2 - 2023

**URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

I. Penanggung Jawab

a. Tugas Pokok:

Bertanggungjawab Kepada Gubernur Lampung dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung oleh Tim Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung.

b. Uraian Tugas:

1. Mengurusutamakan arah kebijakan yang diberikan oleh pengarah;
2. Memantau pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung; dan
3. Mengembangkan komunikasi.

II. Ketua

a. Tugas Pokok:

Mengoordinir anggota dan mengambil arah dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung.

b. Uraian Tugas:

1. Membangun kepedulian semua anggota Tim Pendampingan untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
2. Menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota Tim Pendampingan;
3. Mengembangkan komunikasi.

III. Sekretaris

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan arahan Ketua dan melakukan tugas dan fungsi koordinasi dalam Tim Pendampingan.

b. Uraian Tugas:

1. Memantau dan memastikan program Tim Pendampingan berjalan sesuai rencana;
2. Menjadi penghubung antara anggota Tim Pendampingan dan Ketua;
3. Melakukan Korespondensi Tim Pendamping;
4. Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Tim Pendampingan;
5. Mengatur Jadwal Rapat Tim Pendampingan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Pendampingan.

IV. Anggota

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Pendampingan Provinsi.

b. Uraian Tugas:

1. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat bersama Konsultan Manajemen;
2. melakukan verifikasi dan validasi atas hasil seleksi calon penerima Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung Kabupaten/Kota;
3. memverifikasi proposal dari calon penerima Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung;
4. melakukan analisa dan perhitungan teknis bersama konsultan Manajemen;
5. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
6. melakukan pemantauan dan evaluasi.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI